



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 47/PUU-XXIII/2025**

**Tentang
Konstitusionalitas Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap
Pengisian Jabatan Pejabat di Lembaga Negara**

- Pemohon** : Mochamad Adli Wafi dan Muhammad Kevin Setio Haryanto
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 17/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Tidak adanya batasan terhadap fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diatur dalam Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 72 huruf d UU 17/2014; serta tidak jelasnya ketentuan mengenai pengisian jabatan pejabat lembaga negara yang melibatkan DPR yang diatur dalam Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2014 melanggar prinsip kedaulatan rakyat, prinsip negara hukum, hak memperjuangkan hak secara kolektif, hak atas kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Kamis, 5 Juni 2025.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara Indonesia. yang merupakan mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan merasa dirugikan hak konstitusional akibat norma yang dimohonkan pengujian.

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 17/2014 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Terhadap kedudukan hukum para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon telah memenuhi syarat formil terkait dengan kualifikasi para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia. Terkait dengan syarat materiil yang berkaitan dengan ada atau tidaknya hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan, Mahkamah menilai, alas hak konstitusional Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah sejalan dengan keinginan dan tujuan permohonan para Pemohon terkait dengan hak membangun masyarakat, bangsa dan negara serta jaminan kepastian hukum yang adil, sehingga

menurut Mahkamah, unsur pertama dari salah satu syarat materiil mengenai kedudukan hukum para Pemohon telah terpenuhi. Namun demikian, berkenaan dengan unsur adanya anggapan kerugian hak konstitusional dalam konteks permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya keterkaitan para Pemohon baik dalam kualifikasinya sebagai mahasiswa maupun sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan substansi norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga hak konstitusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian tidak memiliki hubungan kausalitas (*causal-verband*).

Norma Pasal 70 ayat (3), Pasal 72 huruf d, Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2014 mengatur mengenai fungsi dan tugas pengawasan DPR, serta kewenangan DPR dalam mengajukan, menyetujui ataupun mempertimbangkan calon untuk mengisi suatu jabatan tertentu berkaitan erat dengan institusi DPR. Sehingga secara aktual yang memiliki keterkaitan langsung dengan norma-norma yang dimohonkan pengujian adalah DPR sebagai institusi ataupun anggota DPR. Kalaupun bukan keduanya, setidaknya adalah pejabat pada jabatan yang diajukan, ataupun yang memerlukan persetujuan atau pertimbangan DPR dalam pengisiannya, seperti hakim konstitusi, hakim agung, anggota ataupun pimpinan KPK, dan sebagainya. Ataupun seseorang yang menganggap dirinya secara potensial dapat mengisi jabatan-jabatan yang diajukan atau memerlukan persetujuan dan pertimbangan DPR untuk pengisiannya. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II dalam kualifikasinya sebagai mahasiswa yang memiliki perhatian besar dan aktif dalam advokasi terhadap isu-isu ketatanegaraan, tidak dapat menerangkan anggapan kerugian hak konstitusionalnya dalam kualifikasinya tersebut memiliki keterkaitan dengan berlakunya norma Pasal 70 ayat (3), Pasal 72 huruf d, Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2014. Demikian halnya dalam kualifikasinya sebagai pemilih dalam pemilihan umum, meskipun benar dalam pemilihan umum pemilih memilih calon anggota legislatif yang akan menjadi representasi di antaranya di DPR, namun dalam kaitan dengan norma-norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah kualifikasi sebagai pemilih dalam pemilihan umum tidak memiliki keterkaitan erat dengan norma-norma yang dimohonkan pengujian.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat anggapan kerugian hak konstitusional antara lain sebagaimana yang dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, maka terhadap pokok permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.